

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Sekara

Asal mula Desa Sekara adalah kepayang indah. Sedangkan asal mula penduduknya yaitu penduduk tempatan dan pindahan dari Jawa, Aceh, dan Medan serta dari berbagai wilayah lainnya. Konon dulunya di Desa Sekara ada sebuah cerita rakyat yang sampai saat ini masih sering terdengar diceritakan oleh para tetua desa tentang seekor ular raksasa yang berkepala seperti musang dan meresahkan masyarakat pada dahulunya sebelum ular tersebut dibunuh oleh seorang keturunan Raja yang bernama Raja Raih yang sampai saat ini makam beliau selalu dirawat dengan baik karena orang sering berziarah ke makam tersebut terkhusus masyarakat di Kecamatan Kemuning bukan hanya penduduk Desa Sekara yang datang ke makam tersebut..

Desa Sekara berdiri pada tahun 1921, yang didirikan oleh seorang perwakilan masyarakat yang bernama Langkap pada waktu itu beliau yang menjadi Kepala Desa pertama. Kepala Desa II bernama Pak Coteng, Kepala Desa III Pak Mastohum, Kepala Desa IV Pak Yunaz dan Kepala Desa yang sekarang bernama Pak Edi Warman.

4.2 Geografis Desa

Desa Sekara adalah sebuah desa yang terdiri dari lima dusun yang berada di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, secara geografis memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuala Keritang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Ampar/keritang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Talang Jangkang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sakayan

4.3 Jumlah Penduduk Desa Sekara

Penduduk Desa Sekara pada tahun 2015 berjumlah 2084 jiwa dengan jumlah KK 571 dengan jumlah penduduk miskin 63 kepala keluarga, pada tahun 2016 jumlah penduduk sebanyak 2342 jiwa dengan jumlah KK 735 dengan jumlah penduduk miskin 75 kepala keluarga, dan pada tahun 2017 jumlah penduduk 2481 jiwa dengan jumlah KK 961 dengan jumlah penduduk miskin 112 kepala keluarga.

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Sei Sekara.

No	Tahun	Lk	Pr	Total Lk+Pr
1	2015	1,119	965	2.084
2	2016	1.284	1.058	2.342
3	2017	1.317	1.164	2.481

Sumber: Kantor Desa Sekara 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di desa Sekara jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan dari tahun ketahun dan terjadi peningkatan jumlaharganya dari tahun ketahun.

Tabel 4.2: Sarana Pendidikan Di Desa Sekara

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	TK	1	Swasta
2	MDA	1	Swasta
3	SD	1	Negeri
4	SMP	1	Negeri
Jumlah		4	Dua Swasta Dan Dua Negeri

Sumber: Kantor Desa Sekara 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan di Desa Sei Banyak Ikan berjumlah 4 yang terdiri dari TK, MDA, SD, dan SMP yang berstatus Dua Swasta Dan Dua Negeri.

Tabel 4.3: Rumah Ibadah Di Desa Sekara

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mushollah	5
2	Masjid	5
Jumlah		10

Sumber: Kantor Desa Sekara 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah rumah ibadah sebanyak 10 buah yang terdiri dari 5 mushollah dan 5 masjid dan mayoritas penduduknya beragama islam. Dan sementara itu tidak ada rumah ibadah selain rumah ibadah umat muslim.

Tabel 4.4: Jumlah Lahan Karet Dan Kelapa Sawit

No	Jenis Lahan	Luas Lahan
1	Karet	150 H
2	Kelapa Sawit	1350 H
Jumlah		1500 H

Sumber: Kantor Desa Sekara 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada dua objek mata pencarian yaitu perkebunan karet seluas 150 H dan perkebunan kelapa sawit seluas 1350 H, mata pencarian perkebunan kelapa sawit lebih mayoritas dibanding matapencaria perkebunan karet.

Tabel 4.5: Jenis Bangunan Desa

No	Bangunan	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Kantor Desa	1
3	Lapangan Olahraga	3
4	Pemukaman Umum	2
Jumlah		7

Dari tabel di atas dapat dapat dilihat beberapa sarana pembangunan di Desa Sekara yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh gubernur, walikota, bupati dan camat.

2. Fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

4.4.1 Tugas dan Fungsi Pejabat Pemerintahan Desa

1. Kepala desa
 - a. Tugas kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh gubernur, walikota, bupati dan camat.
 - b. Fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ekonomi, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan ketatausahaan.
2. Sekretaris
 - a. Tugas membantu kepala desa melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, pelaksanaan kebijakan, administrasi kepegawaian, perlengkapan rumah tangga pemerintahan desa, serta mempersiapkan dan menyimpulkan hasil rapat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kaur pemerintahan membantu kepala desa melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan rukun warga
2. Kaur pembangunan membantu kepala desa merencanakan dan mengontrol pelaksanaan pembangunan
3. Kaur umum membantu kepala desa melaksanakan pembinaan dan perlindungan masyarakat, pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sekera Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Kepala Desa

Kepala desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman umum dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menumbuh kembangkan jiwa kebersamaan dan gotong royong sebagai sendi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4.6 Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu kepala desa, sekretaris desa juga menjalankan tugas pemerintahan seperti pelayanan administrasi baik dikantor maupun diluar kantor desa.

Untuk menjalankan tugas tersebut maka sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsifan dan laporan
2. Melaksanakan urusan keuangan desa
3. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam bidang tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan urusan berkedudukan sebagai urusan pembangunan dan umum sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing.
2. Melaksanakan urusan administrasi dibidang tugasnya dalam membantu sekretaris desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

